

**FENOMENA PERIODESASI MASA JABATAN KEPALA DESA  
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6  
TAHUN 2014 TENTANG DESA  
(Studi di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)**

**Ahmad Syaiful Ma'arif<sup>1)</sup>, Abd. Hadi<sup>2)</sup>, Moh Sa'diyin<sup>3)</sup>**

<sup>1)</sup>Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan,Indonesia

<sup>2)</sup>Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan,Indonesia

<sup>3)</sup>Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan,Indonesia

Email: [Maarifsyiaiful24@gmail.com](mailto:Maarifsyiaiful24@gmail.com)<sup>1)</sup>, [habd80447@gmail.com](mailto:habd80447@gmail.com)<sup>2)</sup>, [muhammadsadiyin38@gmail.com](mailto:muhammadsadiyin38@gmail.com)<sup>3)</sup>.

**Abstract:** Based on the results of interviews with several community leaders in Payaman Village, the researcher found that there was something different regarding the period of office of the Village Head in Payaman Village where the researcher found that the Village Head only had one opportunity to nominate himself as Village Head even though it was in accordance with the rules contained in Law Number 6 of 2014 states that Village Heads can be elected for a maximum of three terms of office, here researchers believe that there is a phenomenon that Village Heads only have one opportunity to nominate themselves as Village Head in Payaman Village. The objectives to be achieved in this thesis are: To find out what the phenomenon of the Village Head's term of office in Payaman Village, Solokuro District, Lamongan Regency, is like from the Siyasa Fiqh Perspective. In collecting data for this thesis, the author used the following techniques or methods: 1) Observation, 2) Interview, 3) Documentation. The data phenomenon process carried out by researchers is in the following steps: 1) Data reduction, 2) Data display or presentation of data, 3) Drawing conclusions or verification.

**Keywords:** *Periodization of Village Heads, Fiqh Siyasa, Law no. 6 years. 2014.*

**Abstrak:** Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat Desa Payaman peneliti menemukan adanya suatu hal yang berbeda berkenaan dengan periodisasi masa jabatan Kepala Desa di Desa Payaman dimana peneliti menemukan Kepala Desa hanya memiliki satu kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai kepala Desa padahal sesuai dengan aturan yang ada dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Kepala Desa dapat dipilih maksimal tiga kali masa jabatan, disini peneliti yakin atas adanya fenomena Kepala Desa hanya memiliki kesempatan satu kali dalam mencalonkan diri sebagai Kepala Desa di Desa Payaman. Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dalam skripsi adalah: Untuk mengetahui seperti apa fenomena periodisasi masa jabatan Kepala Desa di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Perspektif Fiqh Siyasa. Dalam pengumpulan data skripsi ini, penulis menggunakan teknik atau metode adalah: 1) Observasi, 2) Wawancara, 3) Dokumentasi. Proses fenomena data yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Reduksi Data, 2) Display data atau penyajian data, 3) Menarik kesimpulan atau verifikasi.

**Kata Kunci:** *Periodisasi Kepala Desa, Fiqh Siyasa, UU no 6 th. 2014.*

## A. Pendahuluan

Demokrasi di desa diwujudkan dengan dilakukannya pemilihan kepala desa secara langsung oleh masyarakat. Demokrasi dalam konteks pemilihan kepala desa (Pilkades) dapat dipahami sebagai pengakuan keanekaragaman serta sikap politik partisipatif dari masyarakat dalam bingkai demokrasi pada tingkat desa.<sup>1</sup>

Dalam suatu pemerintahan desa, kesuksesan dan kegagalan dalam pelaksanaan pembangunan terhadap masyarakat, dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala desa dan pemerintahan yang memadai, maka penyelenggaraan pemerintahan desa akan terealisasi dengan baik. Dalam kapasitasnya sebagai sebuah organisasi pemerintah dibawah kecamatan, tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah terlaksananya berbagai fungsi kelurahan sesuai dengan kewenangannya yang diberikan oleh kecamatan secara efektif dan efisien.<sup>2</sup>

Desa di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa 2014) jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (PP Desa 2014) sebagaimana telah diubah melalui Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (PP Desa 2015), bahwa Desa adalah Desa dan dasa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>3</sup>

Pasal 33 huruf l Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014, 'Masa jabatan Kepala Desa adalah tidak pernah sebagai kepala Desa 3 (tiga) kali masa jabatan'. Dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 angka (2) Tentang Desa menyebutkan bahwa pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Jadi seorang Kepala Desa dapat dipilih kembali paling banyak tiga kali. Pehitungan berakhir masa jabatan Kepala Desa dhitung ketika tanggal pelantikan bukan berdasarkan surat putusan, dan bukan juga pada tanggal pemilihan atau penetapan.

Sesuai hasil *pra research* yang di lakukan oleh peneliti dilapangan di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan dengan cara melakukan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat Desa Payaman peneliti menemukan adanya suatu hal yang berbeda berkenaan dengan perodesasi masa jabatan Kepala Desa di Desa Payaman dimana peneliti menemukan Kepala Desa hanya memiliki satu kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai kepala Desa padahal sesuai dengan aturan yang ada dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Kepala Desa dapat dipilih maksimal tiga kali masa jabatan.

Dari hasil temuan *pra research* dilapangan melalui wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat yakni bapak H Moh khozin dan bapak Habib Musthofa diatas disini peneliti yakin atas adanya fenomena Kepela Desa hanya memiliki kesempatan satu kali dalam mencalonkan diri sebagai Kepala Desa di Desa Payaman.

---

1 Hariadi B. Setiawan, *Arsitektur Lingkungan dan Perilaku* (Yogyakarta: Departemen pendidikan dan Kebudayaan RI, 1995),51.

2 Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Depok: Prenadamedia Grup, 2017), 309.

3Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Depok: Prenadamedia Grup, 2017), 311

Apabila Jabatan Kepala Desa terlalu lama bisa menyebabkan terjadinya karakter yang otoriter tindakan penguasa sewenang-wenang dimana kekuasaan politik terkonsentrasi pada suatu pemimpin. Otoritarianisme biasa disebut juga sebagai paham politik otoriter, yaitu bentuk pemerintahan yang bercirikan penekanan kekuasaan hanya pada negara atau pribadi tertentu, tanpa melihat derajat kebebasan individu. Sebaliknya jika Masa jabatan Kepala Desa terlalu pendek bisa menyebabkan visi misinya belum tercapai, sehingga kepala desa dalam menjalankan pemerintahan Desa itu kurang begitu maksimal.

## B. Metode

Artikel ini menggunakan metode kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati,<sup>4</sup> data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.<sup>5</sup> Jadi dalam penelitian ini penulis berusaha semaksimal mungkin mendeskripsikan suatu gejala peristiwa, kejadian yang terjadi pada masa sekarang atau mengambil masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada penelitian. Dilaksanakan dengan pendekatan konseptual dan fenomena terhadap permasalahan yang diambil dengan membandingkan data-data di lapangan dengan konsep-konsep baik dari buku-buku, majalah-majalah, makalah, maupun dari sumber lain dengan kalimat yang tersusun secara sistematis. Dengan metode tersebut akan diperoleh gambaran secara mendalam mengenai peristiwa dan fakta yang ada. Digunakannya pendekatan ini, karena yang diteliti tentang perilaku sebagian anggota masyarakat yang tidak bisa dinyatakan dengan perhitungan angka-angka, seperti pada penelitian kuantitatif digunakan dengan alasan: 1) Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. 2) Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan informan. 3) Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Penelitian FENOMENA PERIODESASI MASA JABATAN KEPALA DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA dilaksanakan di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Alasan memilih Desa Payaman sebagai lokasi penelitian dikarenakan sesuai dengan hasil *pra research* yang dilakukan oleh peneliti bahwasanya peneliti menemukan adanya perbedaan dalam periodesasi pada masa jabatan Kepala Desa.

### Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan dan memperoleh data agar penelitian yang dilakukan dapat dilaksanakan dengan mudah. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data itu sendiri dengan cara bertanya, mendengarkan, mengamati, dan mengambil data penelitian. Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif bersifat mutlak, karena peneliti harus berinteraksi dengan manusia maupun yang lainnya dalam proses penelitian berlangsung.

Selain peneliti, instrumen lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara yang tidak terstruktur atau terbuka, serta alat rekam untuk dokumentasi dan format dokumen. Dalam melakukan wawancara, peneliti membutuhkan dua bantuan, yaitu pedoman wawancara dan alat rekam. Pedoman wawancara dapat berupa pertanyaan-pertanyaan yang hendak diajukan kepada narasumber dalam bentuk jawaban yang panjang. Alat rekam yang digunakan dalam

---

<sup>4</sup> Lexy Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), 3.

<sup>5</sup> *Ibid*, 6

penelitian adalah tape recorder, telepon seluler serta rekam video apabila diperlukan dalam keadaan tertentu.

### **Data dan Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan data, yaitu mewawancarai informan untuk merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan, selanjutnya peneliti menggunakan teknik observasi, sumber datanya bisa berupa benda, gerak, atau proses sesuatu. Peneliti juga menggunakan dokumentasi, yaitu dokumen-dokumen yang menjadi sumber data, sedang isi catatan adalah objek penelitian atau variabel penelitian.<sup>6</sup>

Untuk mendukung kegiatan penelitian ini, dilakukan pengumpulan data yang bersumber dari:  
Data Primer

Data primer adalah data empirik diperoleh secara langsung informan kunci dengan menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara langsung untuk mendapatkan data-data tentang fenomena periodisasi masa jabatan Kepala Desa di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Peneliti akan terjun secara langsung melakukan kunjungan dari rumah ke rumah dari setiap informan terpilih dengan teknik observasi dan wawancara.

Data sekunder

Data sekunder ialah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya dari biro statistik, majalah, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya.<sup>7</sup> Jadi data sekunder berasal dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya, artinya melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri. Berkaitan dengan hal ini maka data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa literatur-literatur ilmiah dan pendapat para informan tentang fenomena periodisasi masa jabatan Kepala Desa di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk menentukan data yang diperlukan, maka perlu adanya prosedur atau teknik pengumpulan data agar bukti-bukti dan fakta-fakta yang diperoleh sebagai data-data objektif, valid serta tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari keadaan yang sebenarnya. Dalam pengumpulan data skripsi ini, penulis menggunakan teknik atau metode sebagai berikut:

Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>8</sup> Dalam hal ini, objek yang akan diamati oleh peneliti adalah masyarakat Desa di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan dan aktifitas- aktifitasnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data tentang keadaan dan aktifitas masyarakat desa tersebut terutama mengenai fenomena periodisasi masa jabatan Kepala Desa di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

Wawancara

Dalam penelitian ini Wawancara (*interview*) adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Wawancara digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang. Dalam wawancara tersebut dapat dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok, sehingga peneliti mendapatkan data informasi yang otentik. Jenis wawancara dibagi menjadi tiga, yaitu : 1)

---

6 Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi V. Jakarta : Rineka Cipta. 102.

7 Marzuki, *Metodologi Riset* (Jogjakarta: PT. Prasetia Widya Pratama, 2002), 56.

8 Jonatahan A. Smith, *Dasar-Dasar Psikologi Kualitatif*, (Bandung: Nusa Media, 2009), 35

Wawancara pembicaraan informal. 2) Pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara. 3) Wawancara baku terbuka.

Dalam penelitian ini menerapkan jenis wawancara yang pertama dan yang kedua yaitu wawancara pembicaraan informal. Pada jenis wawancara ini pertanyaan yang diajukan sangat bergantung pada pewawancara itu sendiri, jadi bergantung pada spontanitasnya dalam mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai. Wawancara demikian dilakukan pada latar alamiah. Hubungan pewawancara dengan yang diwawancarai dalam suasana wajar, sedangkan pertanyaan dan jawabannya berjalan seperti pembicaraan biasa dalam kehidupan sehari-hari saja.<sup>9</sup>

Sewaktu pembicaraan berjalan, yang diwawancarai barang kali tidak mengetahui atau tidak menyadari bahwa ia sedang diwawancarai. Dan jenis wawancara yang kedua yaitu pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara. Jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang ditanyakan dalam proses wawancara. Penyusunan pokok-pokok itu dilakukan sebelum wawancara dilakukan. Pokok-pokok yang dirumuskan tidak perlu ditanyakan secara berurutan.

Petunjuk wawancara hanya berisi petunjuk secara garis besar tentang proses dan isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat tercakup seluruhnya. Petunjuk itu mendasarkan diri atas anggapan bahwa ada jawaban yang secara umum akan sama diberikan oleh para responden. Pelaksanaan wawancara dan pengurutan pertanyaan disesuaikan dengan keadaan informan dalam konteks wawancara yang sebenarnya.

#### Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk membaca atau mempelajari arsip, catatan atau dokumen yang berkaitan dengan peristiwa atau kejadian sosial berkenaan dengan fenomena periodisasi masa jabatan Kepala Desa di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

#### **Teknik Analisis Data**

Bogdan dan Biklen seperti yang dikutip oleh Lexy J. Moleong dalam bukunya mengatakan bahwa fenomena data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain<sup>10</sup>

Proses fenomena data yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut:

#### Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan<sup>11</sup>

#### Display data atau penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk

---

9 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 70.

10 Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 248

11 Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RND*, Ibid, 338

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.<sup>12</sup>

Menarik kesimpulan atau verifikasi

Sejak awal pengumpulan data peneliti harus membuat simpulan-simpulan sementara. Dalam tahap akhir, simpulan-simpulan tersebut harus dicek kembali (diverifikasi) pada catatan yang telah dibuat oleh peneliti dan selanjutnya kearah simpulan yang mantap. Penarikan simpulan bisa jadi diawali dengan simpulan tentative yang masih perlu disempurnakan. Setelah data masuk terus menerus difenomena dan diverifikasi tentang kebenarannya, akhirnya didapat simpulan akhir lebih bermakna dan lebih jelas.

Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya. Simpulan akhir yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang sudah dilakukan pembahasan.<sup>13</sup>

### **Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data**

Menurut Moleong yang dimaksud dengan keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi:<sup>14</sup> 1) Mendemonstrasikan nilai yang benar. 2) Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan, dan 3) Memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya.

Pengecekan keabsahan data didasarkan atas kriteria tertentu. Kriteria itu terdiri atas derajat kepercayaan (kredibilitas), keteralihan,kebergantungan, dan kepastian. Masing-masing kriteria tersebut menggunakan teknik pemeriksaan sendiri-sendiri. Moleong berpendapat bahwa: “Dalam penelitian diperlukan suatu teknik pemeriksanan keabsahan data”.<sup>15</sup> Sedangkan untuk memperoleh keabsahan temuan perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

#### *Persistent Observation* (Ketekunan Pengamatan)

Yaitu mengadakan observasi secara terus menerus terhadap objek penelitian guna memahami gejala lebih mendalam terhadap berbagai aktivitas yang sedang berlangsung di lokasi penelitian. Ketekunan pengamatan dilakukan dengan cara mengamati dan membaca secara cermat sumber data penelitian sehingga data yang diperlukan dapat diidentifikasi. Selanjutnya dapat diperoleh deskripsi-deskripsi hasil yang akurat dalam proses perincian maupun penyimpulan.

#### Triangulasi

Triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data itu<sup>16</sup> Jadi, tujuan triangulasi adalah mengecek kebenaran data tertentu dengan membandingkannya dengan data-data yang diperoleh dari sumberlain. Triangulasi terhadap keabsahan data dapat diperoleh dari hasil tes tulis dan wawancara. Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber data dengan cara membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

Denzin membedakan empat macam triangulasi sebagai tehnik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Namun disini peneliti hanya menggunakan 3 macam triangulasi yaitu sumber, metode dan teori.

---

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RND*, *Ibid*, 341

<sup>13</sup> Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif* (Surabaya: UNESA University Press, 2007), 33

<sup>14</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 320

<sup>15</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 172

<sup>16</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 178

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Peneliti melakukan hal ini dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan yang dilakukan terhadap persoalan yang berkaitan dengan periodisasi masa jabatan Kepala Desa di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

Pada triangulasi metode, menurut Patton, terdapat dua strategi yaitu: (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan (2) pengecekan tingkat derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. dalam hal ini yang peneliti lakukan adalah melakukan pengecekan periodisasi masa jabatan Kepala Desa di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, dan data yang diperoleh dari kantor desa, dan juga mengecek hasil data dari beberapa hasil wawancara dengan beberapa perangkat desa dan tokoh agama setempat serta terhadap beberapa masyarakat.

Triangulasi dengan teori, menurut Lincoln dan Guba berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Di pihak lain, Patton berpendapat lain, yaitu bahwa hal itu dapat dilaksanakan dan hal itu dinamakannya penjelasan banding (*rival explanation*). Dalam hal ini yang peneliti lakukan adalah membandingkan hasil temuan penelitian dengan beberapa teori yang peneliti peroleh dari buku-buku para ahli.

Peerderieng (Pemeriksaan Sejawat Melalui Diskusi)

Bahwa yang di maksud dengan pemeriksaan sejawat melalui diskusi yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi fenomena dengan rekan-rekan sejawat. Teknik ini mengandung beberapa maksud sebagai salah satu teknik pemeriksaan data. Pertama, untuk membuat peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran. Kedua, diskusi dengan sejawat ini memberikan suatu kesempatan awal yang baik untuk mulai menjajaki dan menguji hipotesa kerja yang muncul dari pemikiran peneliti.

Teman sejawat yang dimaksud peneliti ini adalah teman kuliah dan kakak tingkat yang telah lulus yang lebih paham terkait masalah yang diteliti dan beberapa dosen yang paham dan mengerti tentang masalah pendidikan anak dalam kandungan serta mereka yang paham tentang metodologi penelitian kualitatif.

### C. Temuan Data dan Diskusi

Paparan dari penelitian bertujuan untuk mengetahui data apa saja yang telah didapatkan di lapangan, dikarenakan penelitian ini adalah penelitian kuantitatif Eksperimen, maka data yang dipaparkan berupa data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun pembahasannya akan dipaparkan data terkait dengan Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan sebagai berikut : Sejarah Singkat dan Gambaran Umum Tentang Desa Payaman

Setiap desa pasti memiliki sejarahnya masing-masing demikian halnya dengan Desa Payaman. Sejarah asal muasal desa seringkali tertuang dalam dongeng-dongeng yang diwariskan secara turun-temurun dan disampaikan dari mulut kemulut. Sehingga sulit dibuktikan kebenarannya secara fakta.

Bermula dari penjelajahan dan pengembaraan seorang ulama dari Batu Ampar Madura yaitu murid Syeh Syamsudin yang bernama Yaman yaitu orang yang memiliki kelebihan di lingkungan masyarakat, sehingga beliau diperintahkan gurunya mengembara ke Pulau Jawa. dengan perahu Jaten, beliau menyeberangi laut. Namun di tengah lautan perahunya di terjang ombak dan badai hingga tenggelam. Untung Yaman di tolong oleh seekor Ikan Cucut, beliau naik ke punggung ikan hingga terdampar di pantai Tanjung Kodok. Beliau kemudian melanjutkan pengembaraan ke pedalaman Tlogo Ploso, di sinilah kemudian menjadi tempat persinggahan dan beliau mendirikan padepokan yang diberi nama Tlogo Ploso.

Ketika tinggal di padepokan ini, Yaman mendengar ada sebuah saembara dari padepokan Ringin Tujuh santri dari murid Sunan Drajat untuk menangkap Burung Perkutut Putih kesayangan dari santri Ringin Tujuh dan pemenangnya akan diberikan hadiah hak tinggal di Padepokan Ringin Tujuh. Akhirnya Yaman mengikuti saembara dengan syarat jika berhasil menangkap burung perkutut putih tersebut ia meminta hadiah daerah seluas burung tersebut terbang hingga tertangkap sebagai tempat Yaman tinggal dan berkuasa. Saembara pun di mulai burung perkutut terbang dari padepokan Ringin Tujuh ke utara sampai Sumenep Kranji kemudian berputar ke selatan sampai Makam Petet Godog lalu ke Jangkang lalu kembali ke Tlogo Ploso tempat perkutut putih tersebut tertangkap. Namun ketika burung tersebut mau diserahkan ke santrinya Sunan Drajat di Padepokan Ringin Tujuh anehnya padepokan tersebut kosong sehingga otomatis padepokan Ringin Tujuh menjadi tempat tinggal dan persinggahan terakhir pengembaraannya. Dengan panggilan “PAK YAMAN / PIYAMAN” artinya orang yang selalu memakai jubah besar atau longgar yang digunakan untuk menangkap burung perkutut. Karena keberhasilannya Pak Yaman menjadi terkenal dan padepokan Ringin Tujuh diabadikan namanya menjadi PIYAMAN / PAYAMAN.

#### Demografi

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2015, jumlah penduduk Desa Payaman adalah terdiri dari 3.097 KK, dengan jumlah total 12.625 jiwa, dengan rincian 6.291 laki-laki dan 6.334 perempuan.

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 18-54 tahun Desa Payaman sekitar 7.437 atau hampir 58,9 %. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM. Dari jumlah 3.097 KK di atas, sejumlah 696 KK tercatat sebagai Pra Sejahtera; 86 KK tercatat Keluarga Sejahtera I; 67 KK tercatat Keluarga Sejahtera II; 870 KK tercatat Keluarga Sejahtera III; 1.378 KK sebagai sejahtera III plus. Jika KK golongan Pra-sejahtera dan KK golongan I digolongkan sebagai KK golongan miskin,

maka lebih 25,2 % KK Desa Payaman adalah keluarga miskin.

Secara Topografi ketinggian desa ini adalah berupa dataran sedang yaitu sekitar 36 m di atas permukaan air laut, terletak di Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan memiliki luas administrasi 446.300 Ha, Secara administratif, Desa Payaman terletak di wilayah Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. 1) Sebelah utara: di batasi Dusun Sidodadi desa Kranji Kecamatan Paciran. 2) Sebelah selatan: di batasi Desa Solokuro, Tenggulun Kecamatan Solokuro Desa Godog dan Karang Tawar Kecamatan Laren. 3) Sebelah barat: di batasi desa Sendang Agung Kecamatan Paciran dan Desa Sugihan Kecamatan Solokuro. 4) Sebelah timur: Solokuro Kecamatan Solokuro

Jarak tempuh Desa Payaman ke ibu kota kecamatan, dapat ditempuh dengan waktu sekitar 5 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 30 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam. Pola pembangunan lahan di desa Payaman lebih didominasi oleh kegiatan pertanian pangan yaitu palawija (padi, kacang tanah, lombok, kacang ijo, jagung) dengan penggunaan pengairan tadah hujan.

Aktifitas kegiatan ekonomi di desa payaman relatif cukup tinggi, khususnya dibidang pertanian. Hal tersebut karena didukung oleh fasilitas yang memadai. Selain itu pendidikan serta fasilitas kesehatan berupa puskesmas dan beberapa Klinik kesehatan yang sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

Namun demikian masih banyak permasalahan yang akhirnya menimbulkan masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran dan kenakalan remaja. Hal tersebut terjadi karena keberadaan potensi yang ada di desa kurang ditunjang oleh infrastruktur yang memadai dan sumber daya manusia yang memenuhi, misalnya keberadaan lahan pertanian yang luas di Desa Payaman

tidak bisa mengangkat derajat hidup petani karena produktifitas pertaniannya tidak maksimal bahkan relatif rendah. Hal tersebut disebabkan karena sarana irigasi yang kurang memadai serta sumberdaya para petani baik yang berupa modal maupun pengetahuan tentang sistem pertanian modern yang relatif masih kurang. Akibatnya banyak masyarakat petani yang taraf hidupnya masih dibawah garis kemiskinan.

Sumber Daya Aparatur / Perangkat Desa

Desa Payaman secara umum penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dikelola oleh 2 elemen utama, yakni elemen Pemerintah Desa yang dipimpin langsung oleh kepala desa beserta jajaran perangkat desa yang terdiri dari: Table 4.2. SDM Aparatur Pemerintah Desa Tahun 2016

### **Kepala Desa Menurut UU No 6 Tahun 2014**

Desa di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa 2014) juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (PP Desa 2014) sebagaimana telah diubah melalui Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (PP Desa 2015), bahwa Desa adalah Desa dan dasa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 33 huruf l Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014, Masa jabatan Kepala Desa adalah tidak pernah sebagai kepala Desa 3 (tiga) kali masa jabatan'. Dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 angka (2) Tentang Desa menyebutkan bahwa pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Jadi seorang Kepala Desa dapat dipilih kembali paling banyak tiga kali. Pehitungan berakhir masa jabatan Kepala Desa dhitung ketika tanggal pelantikan bukan berdasarkan surat putusan, dan bukan juga pada tanggal pemilihan atau penetapan.

Demokrasi di desa diwujudkan dengan dilakukannya pemilihan kepala desa secara langsung oleh masyarakat. Demokrasi dalam konteks pemilihan kepala desa (Pilkades) dapat dipahami sebagai pengakuan keanekaragaman serta sikap politik partisipatif dari masyarakat dalam bingkai demokrasi pada tingkat desa.

Fenomena Periodesasai masa jabatan Kepala Desa di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Perspektif Fiqh Siyash

Islam dalam memilih pemimpin juga memiliki syarat dan ketentuan tersendiri terdapat banyak pendapat mengenai syarat pemimpin dalam Islam salah satunya yaitu menurut Imam AL-Ghazali sebagai berikut: 1) Dewasa atau akil baligh. 2) Memiliki otak yang sehat. 3) Merdeka dan bukan budak. 4) Laki-laki. 5) Keturunan Quraisy. 6) Pendengaran dan penglihatan yang sehat. 7) Kekuasaan yang nyata. 8) Hidayah. 9) Ilmu pengetahuan

Wara' (kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri, tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela).

Menurut Imam Al-Mawardi dalam bukunya Al-Ahkamu Al-Sulthaniyah menjelaskan bahwa ada tujuh syarat yang harus dimiliki oleh orang yang berhak dicalonkan sebagai khalifah yakni sebagai berikut: 1) al-adalah atau adil. 2) berilmu untuk ijtihad. 3) sehat (panca indra lengkap), tidak cacat yang menghalangi dari bergerak. 4) cepat dalam bertindak. 5) memiliki visi yang baik. 6) berani dan menjaga rakyat. 7) Quraisy.

Dalam suatu pemerintahan desa, kesuksesan dan kegagalan dalam pelaksanaan pembangunan terhadap masyarakat, dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala desa dan pemerintahan yang memadai, maka penyelenggaraan pemerintahan desa akan terealisasi dengan baik. Dalam kapasitasnya sebagai sebuah organisasi pemerintah dibawah kecamatan, tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah terlaksananya berbagai fungsi kelurahan sesuai dengan kewenangannya yang diberikan oleh kecamatan secara efektif dan efisien.

Salah satu tokoh yang peneliti ambil keterangannya melalui wawancara terkait perodesasi Kepala Desa di Desa Payaman adalah Bapak H Moh Khozin selaku mantan Kasun Dusun Bango beliau mengatakan: “Kepala Desa di Payaman hanya memiliki kesempatan untuk menjadi kepala Desa hanya sekali meskipun dalam aturan yang ada punya kesempatan tiga kali hak untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa, hal tersebut dilakukan agar supaya selalu ada pergantian dalam memimpin desa ini karena apabila terlalu lama juga dirasa tidak maksimal terlebih juga untuk memberikan kesempatan yang lainnya untuk memimpin desa ini”

Selain melakukan wawancara dengan Bapak H Moh Khozin peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Habib Musthofa selaku tokoh pemuda masyarakat Desa Payaman dengan pokok pertanyaan yang sama yakni berkaitan dengan perodesasi mas jabatan Kepala Desa di Desa Payaman, beliau mengatakan: Memang benar disini kepala desa hanya memiliki satu kali kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa dan kalau tidak salah sebentar lagi sudah masuk ketiga kalinya kepala desa hanya diberikan kesempatan satu kali dalam menjabat sebagai kepala desa, itu dilakukan atas kesepakatan guna untuk member kesempatan calon yang lain menjadi kepala desa.

Dari hasil temuan dilapangan melalui wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat yakni bapak H Moh khozin dan bapak Habib Musthofa diatas disini peneliti yakin atas adanya fenomena Kepela Desa hanya memiliki kesempatan satu kali dalam mencalonkan diri sebagai Kepala Desa di Desa Payaman.

#### **D. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat diambil kesimpulan bahwa adanya fenomena perodesasi masa jabatan Kepela Desa hanya memiliki kesempatan satu kali dalam mencalonkan diri sebagai Kepala Desa di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, dibuktikan dengan hasil Wawancara dengan Beberapa Narasumber pada Bab 4 tentang masa jabatan Kepala desa dengn satu periode masa jabatan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa fenomena perodesasi masa jabatan Kepala Desa di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan yang menggunakan masa perodesasi satu Periode sbenarnya adalah melanggar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tersebut, tetapi mengingat itu adalah merupakan Fenomena, Maka secara Hukum Adat masih bisa di Toleransi sepanjang tidak melanggar aturan di desa tersebut dan sudah menjadi tradisi di Desa.

## E. Daftar Kepustakaan

- Atmadja, I Dewa Gede. *Awing-Awing Desa Adat Bali: Suatu Fenomena Hukum Tata Negara*. Surabaya: Ailangga University Press, 2008.
- Ammar, Abu. *Jamaah Bai'ah sebuah kewajiban Syar'I Berdasarkan Al-qur'an, AsSunnah, Ijma', dan Qiyas*. Solo: Puastaka Arafah, 2010.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemah Diponegoro*. t.tp: Bandung. 2010.
- Djazuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Islam dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 20017.
- Fahrurroji, Moch. 'Trilogi Kepemimpinan Islam: Fenomena Teoritik Terhadap Konsep Khilafah, Imamah dan Imarah', *Jurnal Ilmu Dakwah*, No. 12, Vol. 4, Juli– Desember, 2008.
- Hasan, Ibrahim Hasan. *Sejarah Kebudayaan Islam*. Jakarta: Kalam Maulia, 2003.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Malang: Setara Press, 2015.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Syiasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Khan, Qamaruddin. *The Political Thought of Ibn Taymiyyah*, terj. Anas Mahyudin. Bandung: Pustaka, 1983.
- Mawardi (al), Imam. *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah wa Al-Wilayatu Al-Diniyah*. terj, Abdul Hayyie Al-Kattani dan Kamaludin Nudin, 'Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam'. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Nabhani (an), Taqiyyuddin. *Sistem Pemerintahan Islam: Doktrin, Sejarah dan Realitas Empirik*. Bangil Jawa Timur: Al-Izza, 1997.
- Nadzir, Mohammad *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2007.
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Omariah, Iis. 'Masa Jabatan Kepala Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Ditinjau Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa'. Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.
- Rais, Dhiauddin M. *An-Nazhariyatu as-Siyasatu al-Islamiyah*. terj. Abdul Hayyie alKattani. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Rahmad, Taufiq. *Moralitas Pemimpin Dalam Perspektif Al-Quran*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Setiawan, B. Hariadi. *Arsitektur Lingkungan dan Perilaku*. Yogyakarta: Departemen pendidikan dan Kebudayaan RI, 1995.
- Shofa (ash), Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Sinn, Ibrahim Abu Ahmad. *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990.
- Suryaningkrat, Bayu. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Syarifuddin, Amir. *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam*. Padang: Angkasa Raya, 1990.
- Syariati, Ali. *Ummah dan Imamah: Konstruksi Sosiologi Pengetahuan dalam Autentisitas Ideologi dan Agama*. Yogyakarta: Rausyan Fikir Institue, 2012.
- Tutik, Triwulan Titik. *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Depok: Prenadamedia Grup, 2017.
- Wijaya, Nur Septi. *Hukum Tata Negara Teori & Prakteknya Di Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UMY & Devisi Publikasi Penerbitan LP3M UMY, 2009.
- Yunus, Muhmud. *Kamus Arab-Indonesia Mahmud Yunus*. Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 1999.